

ABSTRAK

Mulia Rahman. 2022. *Praktik Jasa Scan Edit Dokumen (Studi Kasus di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (II) Muhammad Haris, S.H, M.Kn.

Kata Kunci: Praktik Jasa, *Scan, Edit*, Dokumen.

Praktik jasa *scan edit* dokumen terjadi khususnya karya ilmiah seperti makalah, skripsi dan tugas sekolah. Masyarakat di Kelurahan Berangas dengan berbagai macam tidak mempunyai perangkat yang berupa komputer dan laptop ataupun terbatasnya alat pengerjaan untuk membuat karya ilmiah sendiri. Oleh karena itu menggunakan layanan jasa *scan edit* seperti ini dengan tarif di hitung perlembarnya sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Jasa *scan edit* seperti ini menimbulkan masalah karena bertentangan dengan tujuan manfaat objek akad, karena praktik jasa *scan edit* dokumen membuat karya ilmiah seperti itu manfaat akad *Ijarah* ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jasa *scan edit* dokumen serta faktor penyebab terjadinya praktik jasa *scan edit* dokumen di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan empiris. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah melalui proses pengecekan kembali, klasifikasi, verifikasi dan hingga akhirnya data tersebut dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa akad sudah memenuhi rukun *Ijarah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang digunakan dalam hal menyetujui perbuatan curang, yakni pemanfaatan objek akad ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadah. Sehingga hukum Islam dalam praktik jasa *scan edit* dokumen tidak dibenarkan untuk keabsahan dalam suatu transaksi, sebagaimana dalam Al-Qur-an yaitu janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil. Adapun faktor penyebab terjadinya praktik jasa *scan edit* dokumen ialah *pertama*, faktor kepribadian yaitu sikap malas oleh pengguna jasa. *Kedua*, faktor ekonomi yaitu pihak penyedia jasa untuk kebutuhan hidup. *Ketiga*, faktor kurangnya pengetahuan muamalah yaitu karena para pihak beranggapan tujuan dalam muamalah itu sekedar suka sama suka dan memandang selama tidak merugikan satu sama lain itu boleh.